

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai hasil dan pembahasan pada bab IV yang menjadi inti dari penulisan dan penelitian ini maka terlebih dahulu penulis akan membahas terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti mengenai penelitian ini agar bisa nantinya membantu dalam menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya.

Penelitian adalah suatu aktivitas agar mendapatkan kebenaran yang didasarkan oleh pemikiran ilmiah dalam metode ilmiah tertentu.<sup>1</sup>

Maka dalam sebuah penelitian tentunya dibutuhkan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data akurat dan sistematis. Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan menemukan jawabannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta mempermudah dan mengembangkan data, maka faktor penting yang harus diperhatikan adalah menyusun langkah-langkah metode penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **A. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data mengenai pola-pola yang sesuai dengan sasaran atau masalah penelitian, maka diperlukan suatu metode dalam melakukan penelitian. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>1</sup>Juliansyah Noor, Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Kencana, Jakarta, 2017, h. 22.

menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), nalisis data bersifat induktif dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>2</sup> Metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang “*Dampak Isbat Nikah Terhadap Keberlangsungan Praktek Pernikahan Di Bawah Tangan ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Seram Bagian Barat )*”.

## **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif pada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang berkedudukan di Seram Bagian Barat sebagai badan peradilan yang wewenangnya yakni mengadili perkara dan juga para pihak yang berperkara di pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai informan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk katakata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang dikumpulkan setelah dianalisis akan dideskripsikan agar orang lain mudah untuk memahaminya.<sup>3</sup> Tujuan daripada penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman secara mendalam. Dilihat dari sisi pelaksanaannya peneliti memperoleh data-data dengan melakukan wawancara

---

<sup>2</sup>Sugiyono. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: Alfabeta, 2020), h, 9.

<sup>3</sup>*Ibid*, h, 7.

secara langsung dan telaah pustaka serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan fokus masalah yang penulis teliti. Walaupun demikian, jika terdapat jenis data normative maka itu menjadi jenis data pelengkap yang menguatkan jenis data emperis.

### **C. Lokasi Penelitian**

Sesuai judul yang diajukan, maka penelitian ini akan di laksanakan pada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Seram Bagian Barat (SBB). Pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi ini adalah bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga hukum yang tugas dan wewenangnya yaitu untuk mengadili dan memberikan putusan setiap perkara baik perdata maupun pidana yang masuk sebagai perwujudan tujuan dari pada perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pencari keadilan dalam hal mencari keadilan. Sehingga peneliti tertatik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.

### **D. Sumber Hukum**

Sumber hukum digolongkan menjadi dua, yaitu:

#### **1. Sumber Hukum Primer**

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan para pegawai yang terkait dengan permasalahan yang diambil di dalam kantor Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan

wawancara dengan ketua pengadilan, panitera, jurusita, serta hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan juga dokumentasi secara langsung sebagai sumber informasi yang dicari.

## 2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh penulis dari beberapa sumber yang berasal dari penulisan jurnal ilmiah atau referensi serta peraturan perundang-perundangan maupun data laporan bulanan Pengadilan, dan lain lain.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Terkait metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yakni:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dimana peneliti melihat dan mengamati secara visual sehingga keabsahan data sebenarnya tergantung pada kemampuan pengamat.<sup>4</sup> Melalui observasi deskriptif dari individu-individu dalam hubungannya yang aktual satu sama lain dan hubungan mereka dengan lingkungannya mengenai data tentang dampak dari isbat nikah terhadap keberlangsungan praktek pernikahan dibawah tangan di Pengadilan Dataran Hunipopu dapat diperoleh.

---

<sup>4</sup>Basrowi dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 94.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi. Melalui metode wawancara peneliti dapat menggali apa saja yang diketahui dan dialami mengenai subyek yang diteliti. Selain itu dengan adanya wawancara apa yang akan tanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang.<sup>5</sup> Melalui kegiatan wawancara, peneliti dapat menggali lebih dalam informasi tentang pelaksanaan isbat nikah oleh Pengadilan Agama baik dari sumber primer yaitu Ketua, Hakim, Panitera, Jurusita ataupun dari sumber sekunder yakni 5 pasangan sebagai informan yang menikah di bawah tangan selaku pihak yang berperkara dari kalangan masyarakat dan data yang diperoleh dari data dokumentasi serta data laporan yang telah tersedia.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah berdasarkan penelitian. Fungsi data yang berasal dari dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan pelengkap badi data primer.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012), h. 176.

<sup>6</sup>Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 94.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam penelitian, melalui analisis tersebut peneliti dapat menginformasikan data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif milik Miles dan Huberman, dimana proses analisis data kualitatif melibatkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi, dengan fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan tertulis.

### **2. Penyajian Data**

Tahapan penting kedua dari kegiatan analisa adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

### **3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi**

Menarik kesimpulan/ verifikasi merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan berdasarkan dua kegiatan sebelumnya. Kesimpulan-kesimpulan ini dapat berupa kesimpulan sementara maupun kesimpulan terakhir.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Sugiyono. "*Metode Penelitian Kualitatif*". (Bandung: Alfabeta, 2020), h 133